

Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perbudakan Manusia di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hilda Suci Ba'diah Magribi*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*badiahhilda@gmail.com, chepi@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to find out how the protection for victims and how the sanctions will be obtained by the perpetrators of the crime of human slavery in accordance with Law no. 21 of 2007 where slavery cases have been going on for a long time and also new modes that people rarely encounter also do a lot of harm to both human rights and dignity which we should and should respect as highly as possible. The method that the author uses is a normative juridical approach. Normative juridical research is an approach to reviewing legislation. The application of sanctions to the criminal act of enslaving people in which the act is a specific criminal offense, the provisions regarding this prohibition have been regulated in the Criminal Code, Article 297.298, and in its later developments it has been regulated in Law no. 21 of 2007, and violates Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights because these actions include violations against humanity. Legal protection for victims of human slavery is increasingly gaining its position with the passing of Law no. 21 of 2007 in Article 43 to Article 53, the provisions for the protection of victims are carried out based on Law no. 13 of 2006 which regulates the rights of victims of criminal acts of human slavery. Human slavery is a behavior that deviates from the norms that exist in a social system because trafficking in persons includes a series of complex problems and sensitive issues. The pattern or mode used in trafficking in persons begins with manipulative stages, promising potential victims with high salary without being told the type of risk.

Keywords: *Human Slavery, Criminal Sanctions, Legal Protection*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi korban dan bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana perbudakan manusia sesuai dengan Undang-Undang no. 21 tahun 2007 dimana kasus perbudakan ini berlangsung lama dan juga modus-modus baru yang jarang sekali masyarakat jumpai juga banyak sekali merugikan baik hak maupun martabat manusia yang seharusnya dan sepatutnya kita hargai setinggi-tingginya. Metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan pada tinjauan terhadap perundang-undangannya. Penerapan sanksi pada tindak pidana perbudakan orang yang dimana bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana khusus ketentuan mengenai larangan tersebut sudah diatur dalam KUHP, Pasal 297,298, dan dalam perkembangannya kemudian sudah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, dan melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Perlindungan hukum bagi korban perbudakan manusia pun semakin mendapatkan posisinya dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, ketentuan perlindungan pada korban tersebut dilaksanakan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 yang di dalamnya mengatur hak-hak korban tindak pidana perbudakan manusia. Perbudakan manusia adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu system sosial karena perdagangan orang mencakup serangkaian masalah yang kompleks dan isu isu sensitive, Pola atau modus yang dipergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahap-tahap manipulatif, menajikan calon korban dengan gaji yang tinggi tanpa diberitahukan jenis resikonya.

Kata Kunci: *Perbudakan Manusia, Sanksi Pidana, Perlindungan Hukum*

A. Pendahuluan

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Menurut prinsip hukum islam tentang perbudakan atau perdagangan orang ini memiliki prinsip kemusiaan. Prinsip kemanusiaan hukum islam adalah memelihara manusia dan memberikan perhatian yang penuh atas dasar kemuliaannya serta berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhkan segala hal yang menyebabkan terganggunya kemuliaan itu.

Hampir setiap negara terdapat permasalahan dalam usaha untuk menegakkan hak asasi manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Masalah penegakan hak asasi manusia selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, dimana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan dan tumpang tindih, serta adanya kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia. Kondisi hukum tersebut mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Salah satu isu yang terjadi pada akhir-akhir ini yang memperoleh sorotan luas di dalam negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia atau perbudakan manusia di Indonesia.

Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan menjadi salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Menurut Dominggus Elcid Li dan Paul SinlaEloE, eufemisme terasa sekali dalam penyebutan ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’ tapi ‘orangnya’. Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerja’nya maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subjek (orang) tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka orang tersebut telah dijual, dan telah menjadi komoditas.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Di media massa bahkan di media sosial setiap harinya di temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini. Hukum pidana yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah tidak bergigi lagi dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin hari semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu kiranya dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan korban kejahatan perdagangan orang adalah pihak yang sangat dirugikan, dan sering terabaikan dalam sistem penegakan hukum.

Salah satu perhatian negara terhadap perlindungan korban yaitu melalui kebijakan hukum. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada korporasi sudah diberikan secara eksplisit dalam rumusan Undang-Undang N0 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi, maka UU ini telah mengatur mengenai manusia dan korporasi sebagai subjek hukum. Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 43 UU No.21 Tahun 2007. Pasal 43 menjelaskan bahwa “ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perbudakan ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang ? dan Bagaimana perlindungan bagi korban tindak pidana perbudakan manusia menurut Hak Asasi Manusia ?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui perlindungan pidana bagi korban tindak pidana perbudakan manusia yang dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana

perbudakan manusia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama dalam penulisan hukum ini.

Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan pertanggungjawaban perbudakan manusia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Perbudakan Manusia Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Tindakan perdagangan orang pada masa pandemi justru semakin meningkat seperti yang dikutip dari siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 29-07-2021 dengan Nomor : B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021. Bahwa pada tahun 2021 kasus tindak perdagangan orang (TPPO) pada orang dewasa dan anak Meningkat 62,5%.

Berikut adalah penelitian mengenai perbudakan atau perdagangan manusia di Indonesia, yang diuji menggunakan teknik yuridis normatif. Hasil laporan perdagangan orang dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Laporan Perdagangan Orang Di Jawa Barat

TAHUN	KASUS
2019	318
2020	400
2021	648
TOTAL	1.366

Sumber : Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Berdasarkan laporan dan tabel diatas menurut Kepolisian daerah Jawa Barat untuk tahun 2019-2021 yang dimana memperlihatkan mencapai 1.366 kasus, dan yang baru terselesaikan hanya 542 kasus (2,53%) “Masih rendahnya penyelesaian kasus perdagangan orang, salah satunya adalah penegak hukum masih sulit membedakan penafsiran bukti perdagangan dan pemalsuan.

Eksplorasi seksual dan perdagangan anak penulis ingin memaparkan kasus-kasus yang terjadi di propinsi Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2021.

Berikut uraiannya:

Tabel 2. Kasus dari 2019-2021

TAHUN	PERDAGANGAN ANAK	EKSPLOITASI SEKSUAL
2019	56	71
2020	28	29
2021	25	16
TOTAL	109	116

Sumber: Website KPAI Jawa Barat.

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kasus tertinggi berada pada tahun 2019, yang mana kasus eksploitasi seksual terhadap anak mencapai 71 kasus dan perdagangan anak mencapai 56 kasus. Jika di dibandingkan dengan kasus tahun 2020 dan 2021 mengarah pada adanya penurunan dari dua kasus tersebut. Namun data di atas hanya menunjukkan jumlah kasus yang dilaporkan ke pihak KPAI Jawa Barat. Tetapi dalam praktiknya masih banyak terjadi kasus perdagangan anak dan eksploitasi seksual yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Hasil dari penelitian terlihat bahwa perdagangan orang diatas, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan perbudakan atau perdagangan orang dikategorikan sebagai tindak pidana lebih tepatnya lagi tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar KUHP. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pasal 298 KUHP berbunyi :

Ayat 1 : Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Ayat 2 : Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencaharian, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Pada perkembangannya pengaturan Undang-Undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi “perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan hanyalah pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang, walaupun demikian hal ini masih sangatlah tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang. Secara makna pasal-pasal tentang perbudakan dibutuhkan lagi, dalam RUU KUHP dimunculkan kembali di mana perbuatan pidana yang disebut dengan perbudakan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan perbuatan pidana perdagangan orang, yang terdapat dalam Bab XX Tindak pidana Kemerdekaan orang, Pasal 526 sampai dengan pasal 541 tentang perdagangan Orang.

Perbudakan modern atau perdagangan manusia mencakup serangkaian masalah kompleks dan isu-isu sensitif. Pola atau modus operasi yang di pergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahapan-tahapan manipulatif, menjanjikan calon korban pekerjaan dengan gaji yang tinggi tanpa di beritahukan jenis dan resiko dari pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari keluarga, setelah korban berhasil diyakinkan oleh para calo, maka para perempuan dan anakanak ditampung di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian korban-korban tersebut dipindahtanggankan dari calo yang satu ke tangan calo yang lain dengan diikuti transaksi jual beli.

Dampak psikologis dan sosiologis yang akan dialami para korbanpun telah menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, dan pada gilirannya akan menghambat mereka dalam pembangunan regenerasi yang berkualitas. Melansir dari Psychology Today, ada beberapa dampak psikologis yang mungkin terjadi terhadap korban dari perbudakan modern, yaitu perasaan takut akan ancaman yang akan terjadi kepada dirinya. Selain itu, korban juga bisa merasakan perasaan yang amat sangat senang ketika pelaku perbudakan memberikan sedikit kebaikan. Seakan-akan kejahatan yang dilakukannya terhapus oleh satu kebaikan. Hal ini bisa membuat korban jadi semakin terjerat dan nggak bisa keluar dari lingkaran perbudakan yang lagi dialaminya. Akhirnya, perasaan terisolasi nggak bisa dibendung lagi sampai korban jadi pasrah dan berpikir kalau dia tidak akan pernah bisa keluar dari situasi tersebut.

Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan berdasarkan undang - undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan dalam Undang-undang ini.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional.¹ Oleh karena itu, pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Deklaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB sebagai hasil dari

The seven United Nation Conggres on the prevention Of crime and the Treatment of Ofenders, yang berlangsung di Milan, Itali September 1985.

Menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Anita Hadayani Nursamsi, ada beberapa macam hak yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya yang diatur dalam peraturan atau Undang-undang demi menegakkan kertertiban dan keadilan hukum diantaranya :

- a. Hak Korban untuk mendapatkan kompensasi atau penderitaannya;
- b. Hak korban untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya;
- c. Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dalam peristiwa tersebut;
- d. Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya;
- f. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- h. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum ;
- i. Hak untuk menggunakan upaya Hukum ;
- j. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- l. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum; dan
- m. Hak untuk menggunakan upaya Hukum.

Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, dan kompensasai, pelayanan medis dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

1. Ganti rugi
Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.
2. Restitusi
Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban
3. Kompensasi
Kompenasasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perbudakan Manusia. Perlindungan hukum dapat diterjemahkan sebagai sebuah tindakan untuk melindungi, mengayomi, secara mengikat-kuat, pergaulan hidup masyarakat, dengan aturan undang-undang yang sah, yang dilakukan oleh negara, pemerintah, maupun aparat berwenang. Konteks in menciptakan konsep perlindungan hukum pada sebuah fungsi untuk mengatur dan menjamin adanya kepastian hukum yang sah di masyarakat. Perlindungan hukum juga bisa dikatakan sebagai bentuk pemberian pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah yang sah dalam rangka memberi rasa aman. berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara secara nyata bertanggung jawab memberi perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warganya, sesuai dengan yang ada dalam pasal 28. Hal ini secara konkrit sebagai sebuah konsep bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang benar-benar dapat melaksanakan, mengupayakan, dan senantiasa melakukan perlindungan hukum bagi setiap warganya.

Lebih lanjut, Philipus Hadjon menyatakan pendapatnya bahwa perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sebagai subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teori, Hadjon mengemukakan ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum jenis ini mempunyai fungsi untuk pencegahan. Pemerintah membuat sebuah aturan hukum untuk mengantisipasi akan potensi pelanggaran yang akan terjadi. Perlindungan hukum jenis ini bisa dilihat pada terbentuknya suatu perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat pula sebuah batasan dan sejumlah kewajiban sebagai sebuah rambu-rambu. Semua ini untuk memberikan koridor dan upaya pencegahan suatu tindakan yang akan mengakibatkan pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Represif

Jenis perlindungan hukum kedua menurut Hadjon adalah jenis perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan Konflik, terutama jika pelanggaran sudah terjadi. Karena tidak ada jaminan bahwa aturan yang telah ditetapkan tersebut berjalan dengan baik, atau dipatuhi oleh semua pihak, perlu adanya perlindungan hukum untuk memberi jaminan keadilan bagi para korban. Bentuk perlindungan hukum ini bisa dilihat dalam proses peradilan. Ini menjadi semacam jalan terakhir atas terciptanya rasa keadilan dimasyarakat. Konsekuensi dari perlindungan hukum ini yaitu denda, sanksi, hukuman penjara, maupun hukuman tambahan yang diberikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perbuatan perbudakan atau perdagangan orang dikategorikan sebagai tindak pidana lebih tepatnya lagi tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia maka kasus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1-9 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar KUHP. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 297 KUHP dan 298 KUHP.
2. Perlindungan hukum bagi korban menurut beberapa pakar memiliki haknya diantaranya yaitu: hak mendapatkan kompensasi atau menolak kompensasi, ahli waris yang mendapat kompensasi apabila korban meninggal dunia, pembinaan dan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan apabila mendapatkan ancaman dari pihak pelaku, hak upaya hukum, mendapatkan bantuan penasehat hukum dan mendapatkan hak untuk menolak menjadi saksi. Perlindungan bagi korban perbudakan pun memiliki perlindungan bersifat perlindungan bentuk, diantaranya: ganti rugi, restitusi dan kompensasi. perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sebagai subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ahli hukum Hadjon, perlindungan hukum itu dibagi menjadi dua diantaranya : Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represi.

Daftar Pustaka

- [1] Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/v0i0.7112>
- [2] Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [3] Rena Yulia, Op.cit.
- [4] Anita Handayani Nursamsi, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007.
- [5] Rena Yulia, Viktimologi, Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu.

- [6] Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern : Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, Perdana Publishing, Medan, 2016.